



PUTUSAN
NOMOR : 7/G/2024/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ALFERUS SANUARI, SE.,M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Kabiding, RT 000 / RW. 000, Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Drs. AQUINO BITKIMUT UROP MABIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Mabilaboi, RT 000 / RW. 000, Kelurahan / Desa Mabilaboi, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama GODTLIEF MANSI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Belut Kompleks Perikanan Ekspo, Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, tempat kedudukan di Kantor Bupati Pegunungan Bintang, Jln. Kutdol-Okpol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 7/PEN-DIS/2024/PTUN.JPR Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 7/PEN-MH/2024/PTUN.JPR Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 7/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-PP/2024/PTUN.JPR Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Pemeriksaan Persiapan.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 7/PEN-PP/2024/PTUN.JPR Tanggal 02 April 2024 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal 23 April 2024.
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-HS/2024/PTUN.JPR Tanggal 24 April 2024 Tentang Hari Sidang.
8. Telah membaca berkas perkara yang terkait dengan perkara No. 7/G/2024/PTUN.JPR.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.

Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang diserahkan melalui meja PTSP PTUN Jayapura dalam perkara dengan Register Nomor : 7/G/2024/PTUN.JPR., dalam surat tertanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.



perkara Nomor : 7/G/2024/PTUN.JPR. dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tanggal 23 April 2024.

Pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan gugatan, dan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Kedua tanggal 17 April 2024, kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa setelah berkomunikasi dengan bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pegunungan Bintang Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/821./006/2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga Penggugat Prinsipal dan kuasanya sepakat untuk mencabut perkara Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses pemeriksaan sengketanya dinyatakan berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR. dari Buku Register Perkara serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor : 7/G/2024/PTUN.JPR. dari Buku Register Perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 442.000.- (*Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Rabu**, tanggal **24 april 2024** oleh **MERNA CINTHIA, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.** dan **DONNY POJA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut melalui sistem informasi pengadilan, dengan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Tergugat secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

MERNA CINTHIA S.H., M.H

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAVID ALIK MITTING, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp	125.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp	167.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	-
5.	Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7.	Pemberkasan	Rp	50.000,00
8.	PNBP	Rp	20.000,00
9.	Pengarsipan	Rp	30.000,00
Jumlah		Rp	442.000,00
(Empat Ratus Empat Puluh dua Ribu Rupiah)			

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 7/G/2024/PTUN.JPR.